



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I WAYAN JARTA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 675771

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.993.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 396.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 557.000.000
3. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 70.500.000

1. MOBIL, IZUZU PHANTER Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YUPITER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 55.019.611

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.118.519.611



III. HUTANG

Rp. 171.845.575

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.946.674.036

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.